MEKANISME PENGAJUAN KEBERATAN

Layanan Informasi Publik

Hak Anda untuk Tahu, Kami Siap Melayani



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nunukan

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik

ALUR PENGAJUAN KEBERATAN

1 PEMOHON TIDAK PUAS DENGAN LAYANAN INFORMASI



Keberatan dapat diajukan karena:
- informasi ditolak;
- informasi tidak diberikan;
- informasi diberikan tidak sesuai dengan permintaan;
- informasi berkala tidak tersedia;
- biaya tidak wajar; atau
- informasi diberikan melewati batas waktu.

2 MENGAJUKAN KEBERATAN KEPADA ATASAN PPID



Keberatan diajukan secara tertulis melalui:
- meja layanan informasi; atau
- surat/email/media elektronik yang disediakan.

dengan mengisi formulir keberatan dan melengkapi identitas pemohon.

3 PENANGANAN KEBERATAN OLEH ATASAN PPID



Atasan PPID melakukan:
- pemeriksaan kelengkapan berkas;
- koordinasi dengan PPID; dan
- memberikan tanggapan tertulis kepada pemohon.

Paling lambat
30 hari
sejak keberatan dicatat dalam register keberatan.

JIKA PUAS



Sengketa selesai dan layanan informasi dinyatakan tuntas.

JIKA TIDAK PUAS



4 PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI



Pemohon dapat mengajukan penyelesaian sengketa informasi melalui Komisi Informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.